

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam UUD 45.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 45 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan demikian, UUD Tahun 1945 hanya mengakui keberadaan Kepala Daerah saja. Sedangkan kedudukan Wakil Kepala Daerah tidak diatur bahkan tidak dikenal dalam UUD 45.

Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tugas dan fungsi wakil kepala daerah ialah :

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam:
    1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
    4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Wakil kepala daerah diberikan wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi kepala daerah. Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi kepala daerah yang begitu besar, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan sangat urgen dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah yang memiliki 2 fungsi dan tugas sekaligus serta membutuhkan perencanaan yang matang serta tindakan yang cepat pula, namun dalam kenyataan di lapangan tugas dan fungsi wakil kepala daerah tidak terlihat jelas dan tugas dan fungsi wakil kepala daerah terkesan kurang berfungsi.

Sebelum UU No. 32 Tahun 2004, Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah langsung dimonopoli oleh DPRD, yang mengklaim dirinya

sebagai pemegang kedaulatan rakyat karena dipilih melalui pemilu. Kedaulatan rakyat “dikebiri” menjadi oligarki segelintir elit, yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Kondisi ini bertentangan dengan arti demokrasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, Pemilihan kepala daerah secara langsung akan mengakhiri oligarki tersebut, sebab Elit Politik dan Partai politik tidak lagi secara langsung memainkan peran dalam memilih dan menentukan kepala daerah, tetapi rakyatlah yang kemudian menentukan melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah. Sistem pemilihan secara langsung, memperkuat legitimasi seorang kepala daerah, karena ia dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan *Vox Populi vox dey*, sehingga Elit Politik atau partai Politik tidak bisa lagi seenaknya menjatuhkan seorang Presiden, maupun kepala daerah, kecuali ia melakukan tindakan kriminal, dan menghianati Negara, atau makar.

Pemilihan kepala daerah secara langsung akan menghindarkan kepala daerah dari dominasi DPRD seperti yang terjadi dalam praktek pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999. Dengan dipilih secara langsung, maka kedudukan kepala daerah akan benar-benar sederajat dengan DPRD. Namun kemudian masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana menjaga agar kepala daerah yang mandiri tersebut bisa tetap dikontrol, sehingga tidak berbuat sewenang-wenang atau mengabaikan kepentingan masyarakat. Disinilah pentingnya fungsi pengawasan oleh DPRD maupun masyarakat melalui media masa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Kinerja Wakil kepala daerah yang dipilih paket atau dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan dianggap tidak optimal membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Keberadaan jabatan wakil kepala daerah tidak bersifat *imperative* menurut UUDNRI Tahun 1945, karena Pasal 18 Ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 tidak menyebutkan posisi Wakil kepala daerah

Ada beberapa permasalahan mengenai kedudukan wakil kepala daerah diantaranya ialah :

1. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai hubungan kerja antara keduanya dan diabaikannya etika politik.
2. Ketidakjelasan kewenangan atau kurangnya peranan Wakil kepala daerah, menyebabkan posisi wakil kepala daerah hanya sebagai 'ban serep' atau 'pemain cadangan' saja
3. Ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 yang mengatur pertanggungjawaban wakil kepala daerah kepada kepala daerah, menjadikan kedudukan keuangan dan protokoler wakil kepala daerah tidak *fair*. Implikasinya, keinginan Wakil kepala daerah untuk menjadi calon kepala daerah pada pilkada berikutnya hanya beberapa saat setelah duduk dalam jabatan. Wakil kepala daerah secara *latent* menjadi pesaing yang tidak sehat bagi kepala daerah. Sebaliknya, ketika Wakil kepala daerah berhalangan tetap, banyak jabatan Wakil kepala daerah tersebut yang tidak diupayakan untuk diisi oleh kepala daerah *incumbent*.
4. konflik saat pengisian jabatan struktural di jajaran pemerintahan.

Kepala daerah dan wakilnya, masing-masing berpacu menempatkan orang-orangnya pada pos strategis dan “basah” (instansi yang mendapat alokasi anggaran cukup besar), karena pilkada langsung membutuhkan ongkos politik yang mahal. Tim sukses perlu diakomodir untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, membayar belanja politik sebelumnya dan menyiapkan belanja politik tahap berikutnya. Kepala daerah dan Wakil kepala daerah bersaing untuk menempatkan mantan tim sukses, famili, orang dekat, dan kaum kerabat di posisi pengambil kebijakan. Tujuannya, menguasai dan mengendalikan semua proyek di instansi tersebut.

5. Latar belakang pribadi, perbedaan ideologi dalam perencanaan pembangunan, dan masalah kepentingan politik menjelang akhir masa jabatan
6. Pengertian yang salah mengenai paket pemerintahan. Calon kepala daerah cenderung memilih Wakil yang juga memiliki pendukung yang banyak untuk meraih suara (*vote getter*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis ingin mengetahui dengan melalui penelitian mengenai kedudukan wakil kepala daerah dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membatasi ruang lingkup permasalahan yang spesifik dengan mengemukakan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini, peneliti membatasi pada hal-hal sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?
- B. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Wakil Kepala Daerah Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Wakil Kepala Daerah Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan maksud dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum tata Negara, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Definisi Konstitusi menurut JJ. Rousseau dinyatakan sebagai bentuk menyatukan kehendak khusus warga dengan kehendak umum penguasa. Adapun arti dari kehendak umum penguasa diterjemahkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant dalam tiga aspek pemerintahan yakni: kekuatan sang penguasa, kekuatan eksekutif dan kekuatan yudikatif<sup>1</sup>.

Konstitusi sebagai turunan dari ide dasar konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, memiliki 2 (dua) essensi. Pertama, essensi negara hukum yang menyatakan, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hak-hak

---

<sup>1</sup> Howard Williams, *Filsafat Politik Kant*, JP-Press dan IMM, Jakarta, 2003, hlm. 224.

sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi demikian pula kekuasaan hanya memperoleh legitimasi dari konstitusi<sup>2</sup>

Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok yakni<sup>3</sup> :

- (a) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari warga negaranya;
- (b) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- (c) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Moh. Mahfud, membandingkan kehidupan berkonstitusi era Orde Lama dengan Orde Baru. Salah satu poin yang ditegaskan Moh. Mahfud adalah jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju otoritariannya memang didasarkan pada peraturan yang secara “formal” ada atau dibuat<sup>4</sup>.

Essensi konstitusionalisme, minimal terdiri dari dua hal pokok yakni, pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik; kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HuMa, Jakarta, 2003, hlm. 405

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18

<sup>4</sup> Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 17

negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi<sup>5</sup>.

Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamental, tetapi dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda. Konstitusi secara harafiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis “*constituir*”, yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Untuk itu maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendisendi yang diperlukan untuk berdirinya negara.<sup>6</sup>

Hans Kelsen, menyatakan bahwa konstitusi diartikan secara material maupun formal. Secara formal, konstitusi adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan norma-norma ini lebih sulit. Dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum, khususnya menentukan undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hlm. 145.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud, MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung Edisi Revisi, 2004, hlm. 72.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Bandung, 1995, hlm. 43.

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku "*Corpus Juris Scundum*" volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut: "*A Constitution is the original law bay which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority*"<sup>8</sup>.

Definisi sistem pemerintahan dapat ditentukan dengan melihat arti atau definisi dari dua kata yang membentuknya, yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Menurut Carl J. Friederich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah "suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu".<sup>9</sup>

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi

---

<sup>8</sup> Taufiqurrohmah Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 di Indonesia 1945-2002, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28

<sup>9</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 171

sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.

Selanjutnya, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat :

“Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan- kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat<sup>10</sup> .

Suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara sering kali dikaitkan dengan bentuk dan susunan pemerintahan negara. Tinjauan terhadap bentuk negara itu sendiri dalam pandangan Bintan R. Saragih sebagaimana dikutip oleh Efriza, merupakan peninjauan secara sosiologis, sedangkan peninjauan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), yaitu suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat pelengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Oleh karenanya, bentuk pemerintahan itu sering dan lebih populer disebut sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen

---

<sup>10</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *loc.cit*, hlm. 171

yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan<sup>11</sup>.

Apabila salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Sehingga, sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola mencapai tujuan negara tersebut

Pasal 18 Ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan demikian, UUDNRI Tahun 1945 hanya mengakui keberadaan Kepala Daerah saja. Sedangkan kedudukan Wakil Kepala Daerah tidak diatur bahkan tidak dikenal dalam UUDNRI Tahun 1945.

Ketentuan tersebut bertolak belakang dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah selalu disertai dengan pemilihan Wakil Kepala Daerah dengan sistem paket dimana dalam pelaksanaan pemilihan umum selalu menampilkan pasangan calon Gubernur bersama Wakil Gubernur, calon Bupati bersama calon Wakil Bupati, dan calon Walikota bersama calon Wakil Walikota. Selanjutnya UU No. 12 Tahun 2008 kembali menegaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan dalam sistem paket (Kepala Daerah dan wakilnya), keduanya terikat secara politik dan berkampanye bersama untuk memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,

---

<sup>11</sup> Efriza, *Ilmu Politik 'Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan'*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 262-263.

sehingga dalam pengambilan sumpah jabatan dan pelantikannya dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian ada kecenderungan pengaturan dalam UUDNRI Tahun 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 serta UU No.12 Tahun 2008 mengenai kedudukan wakil kepala daerah hadala tidak konsisten.

Dalam UU No. 12 Tahun 2008, kedudukan wakil kepala daerah mengalami penambahan mengenai calon perseorangan, dan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah apabila wakil kepala daerah menjadi kepala daerah, atau kepala daerah tidak melaksanakan tugas.

Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan, tugas seorang wakil kepala daerah terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring serta tugas-tugas lain yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah. Kalaupun ada tugas-tugas lain yang dilaksanakan seorang wakil kepala daerah yang terkait dengan pengambilan kebijakan, biasanya ditentukan oleh kesepakatan atau *bargaining* antara kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Dalam Pasal Pasal 66 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tugas dan fungsi wakil kepala daerah ialah :

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam:
    5. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

6. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
  7. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  8. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  - (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya mengenai tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

### **3. Tahap Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer berupa, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maupun bahan hukum sekunder seperti buku maupun Koran.

b. Studi Penelitian Lapangan

Ronny Hanitoyo Soemitro menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah <sup>12</sup>:

Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan dengan teknik :

- a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan tugas dan fungsi wakil kepala daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data sekunder

#### **5. Alat Pengumpul Data**

---

<sup>12</sup> Ibid

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

## 6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

## 8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					

Sidang komprehensif					
---------------------	--	--	--	--	--

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.